ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL NO.: 0498/PDT.G/2017/PA.BGL TENTANG TIDAK DITERIMANYA IZIN POLIGAMI YANG TELAH DISETUJUI OLEH ISTRI.

SKRIPSI

Oleh :

Amiruz Zuhhad

C71214041

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Amiruz Zuhhad
NIM	: C71214041
Fakultas / Jurusan / Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata / Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No.: 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl Tentang Tidak Diterimanya Izin Poligami Yang Telah Disetujui Oleh Istri.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juli 2018

METERAI TEMPEL 709AAADF876815122 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Amiruz Zuhhad

NIM. C71214041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Amiruz Zuhhad, NIM : C71214041 yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No.: 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl Tentang Tidak Diterimanya Izin Poligami Yang Telah Disetujui Oleh Istri. ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 13 Juli 2018

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Amiruz Zuhhad ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji II,

Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji III,

Sri Wigati, MEI
NIP.197302212009122001

Penguji IV,

Suyikno, S.Ag. MH
NIP. 197307052011011001

Surabaya, 14 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amiruz Zuhhad
NIM : C71214041
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Azuhhad@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL NO.: 0498/PDT.G/2017/PA.BGL TENTANG TIDAK DITERIMANYA IZIN POLIGAMI YANG TELAH DISETUJUI OLEH ISTRI.

Beserta perangkat yang diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis

(Amiruz Zuhhad)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No.: 0498/Pdt.G/2017/Pa.Bgl Tentang Tidak Diterimanya Izin Poligami Yang Telah Disetujui Oleh Istri. Yang akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil No. 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tentang tidak diterimanya izin poligami suami yang disetujui oleh istri, yang kedua untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan putusan hakim, dasar hukum pada putusan Pengadilan Agama Bangil No. 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tentang tidak diterimanya izin poligami suami yang disetujui oleh istri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengunakan metode penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya diperoleh melalui studi dokumen putusan Pengadilan Agama Bangil No.: 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. wawancara dengan hakim yang bersangkutan. Sedangkan teknik analisisnya berupa deskriptif-analitis yang menggunakan pola pikir deduktif untuk menganalisa tentang tidak diterimanya izin poligami suami yang telah disetujui oleh istri,

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, Majelis hakim dalam memutuskan perkara Pengadilan Agama Bangil Nomor: 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tentang izin poligami suami yang telah disetujui oleh istri menggunakan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 40 sampai pasal 41 sebagai dasar hukum, dikarenakan dalam kasus ini pemohon tidak menghadirkan bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi yang bisa dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengadilan. *Kedua* : Berdasarkan analisis yuridis yang ada pada kasus ini, hakim telah mengikuti undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan hakim telah benar dengan putusan tidak menerima permohonan izin poligami ini.

Sejalan dengan analisis yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis menyarankan agar seseorang yang berperkara atau membuat permohonan ke pengadilan, hendaknya menuruti apa yang telah disyaratkan oleh prosedur dan tidak mengabaikan perintah dari hakim, karena hakim dalam memutuskan suatu perkara tentunya memerlukan analisis yang dalam dan bukti yang cukup, sehingga nantinya bisa menghasilkan keputusan yang bijak dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA, PEMBUKTIAN

A. Pengertian Poligami 21

B. Sejarah Poligami 22

C. Dasar Hukum Poligami 24

D. Poligami Menurut Hukum Positif di Indonesia 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Alasan dan Syarat Poligami.....30
F. Pengertian Pembuktian 34
G. Dasar Hukum Pembuktian 36
H. Asas-asas Pembuktian.....38
I. Alat-alat Bukti.....40

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BANGIL DAN DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl.

A. Deskripsi Pengadilan Agama Bangil.....43
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0498/Pdt.G/PA/Bgl.
1. Deskripsi Singkat Perkara 47
2.Dasar dan Pertimbangan Hukum Oleh Hakim 50
a Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara 54
b. Pertimbangan Hakim. 51
c. Implikasi Putusan 51

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL NO.: 0498/PDT.G/2017/PA.BGL TENTANG TIDAK DITERIMANYA IZIN POLIGAMI YANG TELAH DISETUJUI OLEH ISTRI.

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No. : 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl.....53
B. Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor : 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl.....56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62
B. Saran 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA..... 64

LAMPIRAN.....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Yang asli didalam perkawinan adalah monogamy, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman.

Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjual-belikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukanya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman.

Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja.[1] disinilah letak perbedaan yang mendasar antara poligami menurut universal dan poligami menurut Islam. Syafi'i berkata: Telah ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain

[1]Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan kawin lebih dari empat perempuan.[2]

Dalam Surat Al-Nisa Ayat 03 :

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Dan Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad saw. Ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja.[3]

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madarat dari pada manfaatnya. Karena manusia itu fitrahnya (human nature) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan berkeluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Akan tetapi bukan berarti poligami itu dilarang adapun hikmah

[2]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 6* (Bandung: PT Alma'arif, 1990), 149.
[3]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain adalah Untuk mendapatkan keturunan bagi sumai yang subur dan istri mandul, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugas sebagai istri atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis ahklak lainya, untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama seperti perang antara orang Iran dan Irak sekarang ini.[4]

Di Indonesia sendiri telah diatur beberapa pasal yang berkaitan dengan lengkap mengenai poligami, dari pengertian poligami, batasan poligami, sampai syarat-syarat poligami, Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.[5]

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Sehingga bisa disimpulkan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hakikatnya ialah antara seorang pria dan seorang wanita saja. Kemudian dijelaskan lagi pada Pasal 3 dan 4 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh

[4]Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah* (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1994), 15-16.
[5]Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974, (Tim Permata Press), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak-pihak yang bersangkutan.''55 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang- Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya."

Serta alasan poligami yang bersifat fakultatif, tercantum pada pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: "Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan."

Serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:[6]

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
   c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan

[6]Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974, (Tim Permata Press), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat – syarat beristri lebih dari satu (poligami) diatur dalam Pasal 55 sampai 58, sebagai berikut:[7]

a. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam
   1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
   2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
   3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.”\
b. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam
   1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
   2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
   3) Perkawinan yang dilakukan dengan dua istri, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

[7]Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

"Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2) Bahwa istri mendapat cacat yang sulit disembuhkan;
3) Bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan."

d. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam

1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
   a) Adanya persetujuan istri;
   b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjalankan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri- istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang- kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Bangil ada permohonan nikah poligami yang tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Bangil, padahal disini sang suami telah mendapat izin dari istri. Menurut hukum Islam dengan memenuhi persyaratan yang telah dipaparkan diatas, maka suami boleh menikah poligami. Lalu yang menjadi pertanyaan atau problem disini, mengapa permohonan tersebut tidak dikabulkan? Apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama menolak permohonan tersebut? Oleh karena itu, penyusun tertarik terhadap satu permohonan nikah poligami yang tidak dapat diterima, yang diajukan kepada Pengadilan Agama Bangil pada tahun 2017, terdaftar nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. Dengan judul " Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No.: 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl Tentang Tidak Diterimanya Izin Poligami Yang Telah Disetujui Oleh Istri."

Menurut ketentuan perundang-undngan yang berlaku di Indonesia, Izin poligami hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif, dan ketiga syarat kumulatif.

Adapun syarat-syarat alternatif yang dimaksud adalah:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat-syarat kumulatif adalah:

a. Ada persetujuan tertulis dari istri atau istri-istri.
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Adanya jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri istri dan anak-anaknya.

Dalam kasus ini, Secara hukum materiil yang berlaku di Indonesia bahwa pihak suami memenuhi pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, suami mampu menjamin kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya dengan penghasilan Rp. 41.000.000 dari pendapatan dua showroom yang dimilikinya. Begitu juga dalam putusan ini pihak istri mengakui bahwa dirinya memberikan izin poligami yang disebabkan pihak istri tidak mampu melayani kebutuhan biologis suami yang sesuai dengan Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Akan tetapi, dalam pertimbangan hakim, hakim memandang berbeda bahwa pada pembuktian ketika di persidangan, baik itu bukti tentang kepemilikan showroom, bukti tertulis izin poligami dari istri yang diterbitkan dari pemerintah desa, dan bukti bukti saksi, pihak pemohon tidak dapat membuktikan kepemilikan dan bukti-bukti lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun ingn melakukan penelitian dan analisa yang lebih mendalam terkait putusan tersebut, dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim serta pandangan hukum positif yang berlaku dalam menilai dasar hukum putusan tersebut menjadi obyek penelitian oleh penyusun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Adapun beberapa identifikasi masalah dalam putusan ini adalah:

1. Keadilan dalam proses persidangan.
2. Landasan hakim dalam memutuskan perkara Pengadilan Agama Bangil Nomor: 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tentang tidak diterimanya izin poligami suami yang telah disetujui oleh istri.
3. Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor : 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tentang tidak diterimanya izin poligami suami yang telah disetujui oleh istri.

Dari identifikasi masalah tersebut. Maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apa dasar Hukum Hakim dalam memutuskan tidak menerima izin poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor : 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tentang tidak diterimanya izin poligami suami yang disetujui oleh istri ?
2. Analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor : 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tentang tidak diterimanya izin poligami suami yang disetujui oleh istri ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil No. 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tentang tidak diterimanya izin poligami suami yang disetujui oleh istri?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan putusan hakim, pada putusan Pengadilan Agama Bangil No. 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tentang tidak diterimanya izin poligami suami yang disetujui oleh istri?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebenarnya sudah banyak litelatur yang membahas tentang Poligami. Akan tetapi, disini peneliti melakukan pembahasan tentang "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No.: 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl Tentang Tidak Diterimanya Izin Poligami Yang Telah Disetujui Oleh Istri.".

Berdasarkan penelitian tersebut, ada beberapa penelitian yang serupa mengkaji tentang poligami. Penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi Depri Lutfi Amin, Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul "Analisis *sadd al-dhariy'ah* terhadap penolakan izin poligami bagi suami yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap (putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomor: 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda". untuk menjawab dua masalah: pertama, Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan Nomor: 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda? kedua, Bagaimana analisis *sadd al-dhariy'ah* tentang penolakan izin poligami terhadap suami yang tidak mempunyai rumah tinggal tetap perkara Nomor: 2480/pdt.G/2015/PA.Sda. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan putusan dan wawancara terhadap hakim yang terlibat langsung dalam memutuskan perkara Nomor: 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda, kemudian dianalisis menggunakan sadd al-dhariy'ah dengan metode deskriptif analisis.[8]

Letak perbedaan dengan pembahasan yang penulis paparkan adalah terletak dari sisi objek penelitian dan dari segi pisau analisis yaitu penulis akan mengunakan pisau analisis yuridis dalam memahami putusan yang telah ditetapkan oleh hakim.

2. Skripsi Henrik Suprianto yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007". Skripsi ini menjelaskan bahwa pemohon mengajukan Izin Poligami dengan lima alasan diantaranya:
   a. Karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan anak (istri sakit).

[8]Depri Lutfi Amin, "Analisis *Sadd Al-Dhariy'ah* Terhadap Penolakan Izin Poligami Bagi Suami yang Tidak Mempunyai Tempat Tinggal Tetap (Putusan Nomor: 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda)" (Skripsi-UIN-Sunan Ampel-Surabaya, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Karena istri sering merasa kelelahan sehingga kurang dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri sering tidak mau diajak kumpul tidur oleh Suami.

c. Karena istri kurang dapat memuaskan Suami saat melakukan hubungan suami istri/badan, dan karena termohon menyadari kurang mampu melayani suami, Termohon akhirnya menyuruh suami kawin lagi. Masalah poligami menurut hukum Islam memangberangkat dari masalah kesadaran, prinsip kesadaran, prinsip Mu'asyarah bil Ihsan yakni perlakuan baik terhadap keluaga. Jadi. Dengan demikian sebaiknya bila ingin menjalani kehidupan poligaminya secara sakinah hendaklah memusyawarahkan hal itu dengan istri. Bahkan dapat pula didorong desakan kondisi kebutuhan darurat dan memenuhi kriteria poligami.[9]

Letak perbedaan dengan pembahasan yang penulis paparkan adalah terletak dari sisi objek penelitian dan dari segi pisau analisis yaitu saudara Hendrik Suprianto menggunakan teori hukum Islam secara luas, sedangkan penulis akan mengunakan pisau analisis yuridis dalam memahami pertimbangan hakim dalam penelitian putusan penolakan izin poligami.

3. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nur Sholihah, dengan judul "Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi kasus di PA Yogyakarta Tahun 1999-2001) Skripsi ini meneliti tentang apa saja

[9]Henrik Suprianto, "Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007" (Skripsi-UIN-Sunan Ampel-Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor-faktor yang menjadi alasan pengajuan izin poligami, khususnya di PA Yogyakarta pada tahun 1999-2001. kedua skripsi ini juga meneliti dasar hukum apa yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sehingga mengabulkan ataupun menolak izin poligami di daerah tersebut.[10]

Letak perbedaan dengan penelitian skripsi ini adalah bahwasannya skripsi yang ditulis oleh Nur Sholihah ini hanya meneliti tentang alasan-alasan yang digunakan untuk permohonan izin poligamiSedangkan pada skripsi yang penulis susun ialah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara sedangkan sang istri sudah memberi izin.

4. Skripsi Wahyuni Fatimah Ashari, dengan judul " Putusan Pembatalan Nikah karena tidak Adanya Izin Poligami Nomor : 464/Pdt.G/2012/Pa.Mks)" Berdasarkan analisis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain :
   a. Tidak hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan, dalam perkara pembatalan perkawinan ini yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 71 (a), (e), dan (f) Kompilasi Hukum Islam dimana peraturan perundang-undangan ini telah mempertegasnya, sehingga perkawinan inidapat batal demi hukum.
   b. Dalam perkara ini hakim memberi putusan pembatalan perkawinan setelah mendengar kesaksian dari para saksi dan juga bukti-bukti yang

[10]Nur Sholihah, "Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di PA Yogyakarta Tahun 1999-2001)" (Skripsi-UIN-Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ada, selain itu beberapa rukun atau syarat sah suatu perkawinan tidak terpenuhi, dengan demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini.[11]

Perbedaan mendasar dengan skripsi ini adalah bahwasannya dalam kasus skripsi milik wahyuni fatimah ashari sang suami menikah lagi tanpa adanya izin poligami dari istri pertama, sedangkan kasus pada skripsi penulis sang suami telah mendapat izin dari istri pertama.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim terhadap putusan No. 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl.tentang tidak diterimanya izin poligami suami yang disetujui oleh istri.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan hakim pada putusan No. 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl.tentang tidak diterimanya izin poligami suami yang disetujui oleh istri.

[11]Wahyuni Fatimah Ashari, "Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Iain Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.MKS)" (Skripsi-UIN-Hasanuddin, Makassar, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, setidaknya mencakup dua aspek yaitu :

1. Aspek teoritis

   Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu :

   a. Menjelaskan pentingnya Dapat menyumbangkan pemikiran dan memperkaya khazanah pengetahuan, khususnya dalam ilmu di bidang perkawinan dan poligami.
   b. Menambah referensi bagi hakim tentang analisis yuridis tentang penolakan izin poligami. Khususnya yang telah mendapat persetujuan dari istri.

2. Aspek Praktis

   Untuk menjawab pertanyaan yang ada di masyarakat terkait kasus-kasus poligami, baik yang bersifat penafsiran maupun pemahaman. Sehingga nantinya dapat menjadi acuan oleh hakim dalam menyikapi suatu perkara yang sama.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman yang bisa timbul dalam skripsi ini akibat dari kurang jelasnya kata-kata/definisi dari skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No.: 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl Tentang Tidak Diterimanya Izin Poligami Yang Telah Disetujui Oleh Istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis yuridis yaitu suatu kegiatan untuk mencari dan menemukan keabsahan, kebenaran yang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun yang dimaksud penulis dengan kata yuridis disini yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 40 dan 41, UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 sampai 58 tentang pernikahan lebih dari satu istri.

Izin poligami yang disetujui oleh istri: persetujuan dari istri kepada suami untuk menikah lebih dari satu, sebagai salah satu syarat yang harus diperoleh suami di pengadilan ketika ingin melakukan poligami.

Jadi yang dimaksud dengan judul adalah analisis yuridis terhadap ijtihad hakim di dalam proses pengadilan atau putusan perkara yang menolak memberikan izin suami berpoligami.

\

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah, suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Data Yang Dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan seperti yang telah di kemukakan di atas, maka data yang akan di kumpulkan adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan hakim Pengadilan Agama Bangil tentang penolakan izin poligami berupa dokumen Putusan nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tentang tidak diterimanya izin poligami suami yang disetujui oleh istri.

2. Sumber Data

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer, Dokumen Data yang diperoleh secara langsung, observasi maupun penggunaan instrumen khusus yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian[12]. Pada penelitian ini berupa putusan pengadilan agama nomor : 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl.tentang tidak diterimanya izin poligami suami yang disetujui oleh istri.
b. Sumber Skunder, Pada penelitian ini yaitu pendapat ketua majelis hakim, buku-buku tentang poligami, syarat-syarat poligami, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkwainan, Kompilasi Hukum Islam, PP No. 9 Tahun 1975 tentang poligami.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat berbagai macam teknik untuk mengumpulkan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi. Dan yang akan peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah :

a. Observasi

[12]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.[13] Jadi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti terjun langsung ke lapangan, yakni di Pengadilan Agama Bangil.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewe*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.[14] Dalam skripsi ini penulis melakukan wawancara kepada ketua majelis hakim untuk mendapatkan data yang spesifik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumentasi dokumen Pengadilan Agama Bangil berupa Putusan Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tentang penolakan izin poligami suami yang disetujui oleh istri.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan, baik dari literatur, lapangan maupun dokumentasi, selanjutnya yaitu tahap analisis. Tahap anallisis berarti menganalisis tentang arti dan makna dari data-data yang telah dikumpulkan sehingga nantinya dapat memecahkan masalah, dan menjawab persoalan dalam penelitian.

---

[13] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), 217.
[14] Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam Sistematika Pembahasan ini bertujuan agar skripsi ini dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis, Berikut sistematika pembahasan yang akan digunakan oleh penulis :

Bab pertama pendahuluan. Pada bab tersebut memuat: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sitematika pembahasan.

Bab kedua Berisi landasan teori tentang poligami dalam hukum Islam dan Hukum Positif, teori pembuktian yang memuat sub bab : pengertian poligami menurut hukum Islam dan positif, sejarah poligami, dasar hukum poligami, alasan dan sayarat poligami. Kemudian memuat hukum acara peradilan agama tentang pembuktian, yang memuat sub bab : Pengertian dan dasar hukum pembuktian, teori-teori pembuktian, macam-macam alat bukti, tata cara pembuktian.

Bab ketiga tentang Putusan Pengadilan Agama Bangil tentang Ponolakan Izin Poligami Suami Yang Telah Disetujui Oleh Istri, meliputi : gambaran umum Pengadilan Agama Bangil, Sejarah Pengadilan Agama Bangil, Struktur organisasi Pengadilan Agama Bangil, paparan Putusan Perkara Nomor : 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta implikasi dari putusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat berisi tentang Analisis Putusan Perkara Nomor : 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl yang tidak menerima izin poligami yang telah disetujui oleh istri pertama. Yang memuat dasar pertimbangan hakim dan analisis yuridis terhadap tidak diterimanya izin poligami yang telah disetujui oleh istri.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA, PEMBUKTIAN

A. Pengertian Poligami

Pengertian poligami menurut etimologi berasal dari bahasa yunani yang terdiri dari dua suku kata yaitu "Polus" yang berarti banyak dan "Gamos" yang berarti perkawinan. Jadi jika kata poligami disatukan berarti perkawinan yang banyak atau lebih dari satu orang.[1] Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.[2]

Dalam bahasa arab poligami mempunyai istilah *ta'addud al-zaujat>*, yang berarti perbuatan laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya, dua saampai empat orang istri, tidak boleh lebih darinya.[3] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat (1), menyatakan bahwa poligami beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan dan terbatas hanya sampai empat orang istri.[4]

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata polus berarti banyak dan gune yang berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri

---

1 M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),* 351.

[2]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta" Balai Pustaka, 1990), 885.

[3] Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Poligami* (Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2003), 25.

[4] Tim Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata "polus" berarti banyak dan "Andros" berarti laki-laki.[5]

Jadi, kata yang tepat bagi laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami.Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami.[6]

B. Sejarah Poligami

Adanya poligami atau menikah lebih seorang istri dalam lintasan sejarah bukan merupakan hal baru. Poligami telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagi kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu, termasuk di Indonesia. Para raja dan pembesar kerajaan nusantara umumnya memiliki istri lebih dari seorang yang biasa disebut *garwa padmi* (permaisuri atau istri syah) dan *selir* atau *gundik* (istri simpanan atau kekasih).[7]

Agama Nasrani pada mulanya tidak mengharamkan poligami, karena tidak ada satu ayatpun dalam injil yang secara tegas melarang poligami. Apabila orang-orang Kristen di Eropa melaksanakan monogami tidak lain

---

[5] M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*... 352.
[6] Ibid.
[7] Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanyalah karena kebanyakan bangsa Eropa yang kebanyakan Kristen pada mulanya seperti orang Yunani dan Romawi sudah lebih dulu melarang poligami, kemudian setelah mereka memeluk agama Kristen mereka tetap mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka yang melarang poligami. Dengan demikian, peraturan tentang monogami atau kawin dengan seorang istri bukanlah peraturan dari agama Kristen yang masuk ke negeri mereka, tetapi monogami adalah peraturan lama yang sudah berlaku sejak mereka menganut agama berhala. Gereja hanya meneruskan larangan poligami dan menganggapnya sebagai peraturan dari agama, padahal lembaran-lembaran dari kitab Injil sendiri tidak menyebutkan adanya larangan poligami.

Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, Cina dan Jepang. Tidaklah benar kalau berpoligami hanya terdapat di negeri negeri Islam.[8]

C. Dasar Hukum Poligami

[8] H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Alquran

Allah SWT memperbolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).[9] Hal ini dijelaskan dalam Alquran Surat Al-Nisa Ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berhubungan dengan ayat diatas, menurut Wahbah Al-Zuhairy bahwa seorang suami diperkenankan untuk melakukan poligami jika ia bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi, seandainya tidak bisa atau bahkan tidak mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka Islam tidak memperbolehkan baginya untuk berpoligami. [10]

Amir Syarifuddin juga mengatakan bahwa ayat tersebut memberikan beberapa batasan antara lain: batas maksimal empat orang istri dan juga hanya boleh dilakukan bagi orang-orang yang mampu

[9] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 129-130.
[10] Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010). 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbuat adil. Oleh karena itu, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak diperbolehkan berpoligami.[11]

2. Hadis

Nabi Muhammad juga pernah berdawuh tentang poligami, sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Qais Al-Haris yaitu:

عن قيس بن الحارث قال اسلمت وعندي ثنان نسوة فاتيت النبي صلعم فقلت ذلك له

فقال اختر منهن اربعا. رواه ابن ماجه.

Dari Qais bin al-Harith, beliau berkata: Aku masuk Islam dan saya mempunyai Istri delapan. Kemudian aku datang menemui Rasul SAW. lalu aku jelaskan kepada Nabi tentang hal tersebut. Lalu Nabi bersabda: Pilihlah dari mereka empat orang.[12]

Dalam Hadis ini senada dengan surat Al-Nisa ayat 3 yang menyatakan bahwa seorang muslim laki-laki diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu, namun Islam membatasi maksimal adalah empat orang istri.

3. Ijma'

Ijma' ialah kesepakatan kaum muslimin tentang kehalalan poligami baik melalui ucapan atau perbuatan mereka sejak masa Rasulullah SAW

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 176.
[12] Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwimi Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz-1* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah, tt), 628.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai hari ini. Para sahabat utama Nabi melakukan poligami seperti Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muaz bin Jabal ra.. Poligami juga dilakukan oleh ahli fiqih *tabi'in* (generasi pasca sahabat Nabi), dan lainlain yang terbilang tidak banyak. Kesimpulannya bahwa generasi *salaf* (terdahulu) dan *khalaf* (kini) dari umat Islam telah bersepakat melalui ucapan dan perbuatan mereka bahwa poligami itu halal.[13]

D. Poligami Menurut Hukum Positif di Indonesia

Adapun di Indonesia, poligami sudah diatur sedemikian rupa dan dicantumkan khusus dalam UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 75, dan Kompilasi Hukum Islam.

1. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

   a. Pasal 3 dan 4 UU UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

   Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.''55 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang- Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya."

   Serta alasan poligami yang bersifat fakultatif, tercantum pada pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: "Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan."

   b. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[13] Arij 'Abdurrahman As-Sanan, *Memahami keadilan dalam poligami*, (Jakarta: Globalmedia Cipta, 2003), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika hendak poligami tercantum pada pasal 5 ayat (1), yang berbunyi:

a. untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Apabila syarat untuk poligami pada pasal 5 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi maka pada pasal 5 ayat (2) dijelaskan: Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai perjanjiannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya, selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu penilaian dari hakim pengadilan.

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

a. Pasal 40 dan pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 40 berbunyi, ”Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.” Setelah permohonan diajukan di pengadilan maka pengadilan melaksanakan tugasnya yang tercantum pada pasal 41 yang berbunyi;

Pengadilan ini memeriksa mengenai:

1) Ada atau tidak adanya alasan yang menunjukkan seorang suami kawin lagi, ialah :
   a) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
   b) Bahwa istri mendapat cacat yang sulit disembuhkan.
   c) Bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan.

2) Ada atau tidak adanya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
b) surat keterangan pajak penghasilan.
c) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

b. Pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 42 yang berbunyi: "(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. (2) Pemeriksaan pengadilan itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampirannya."

Pasal 43 yang berbunyi:"Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang." Dan pasal 44 yang berbunyi: "Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43."

3. Kompilasi Hukum Islam

a. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam

1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang."\

b. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam

1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Perkawinan yang dilakukan dengan dua istri, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum

c. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

"Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2) Bahwa istri mendapat cacat yang sulit disembuhkan;
3) Bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan."

d. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam

1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
   a) adanya persetujuan istri;
   b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjalankan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri- istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang- kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

E. Alasan dan Syarat Poligami

1. Alasan Poligami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poligami memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi apabila seseorang melakukannya, jadi seseorang tidak bisa semena-mena melakukan poligami.

Disebutkan dalam tafsir al-Mar>agi>, jilid IV, halaman 181-182, bahwa alasan untuk dapat melakukan poligami adalah : [14]

a. Tidak mempunyai anak yang akan menyambung keturunan.
b. Istri pertama menderita penyakit menahun (chronis) yang tidak memungkinkan melakukan tugas-tugas sebagai istri.
c. Sebab tabiat kemanusiaan suami, yaitu nafsu keinginan melakukan hidup berkelamin yang terlalu besar (kuat), sehingga suami memerlukan istri lebih dari seorang.
d. Jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki, karena peperangan dan lain-lain, termasuk didalamnya ialah permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian.

Berkenaan dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang untuk poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat fuqaha', setidaknya terdapat delapan perkara yang dianggap darurat, yaitu :[15]

a. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.

[14] Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*... 72.
[15]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di indonesia, studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 samapai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tidak dapat melahirkan.
c. Istri hilang ingatan.
d. Istri sudah lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri.
e. Istri memiliki sifat dan tabiat buruk.
f. Istri meninggalkan rumah tanpa sebab dan tidak diketahui keberadaaanya.
g. Ketika jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

2. Syarat Poligami

Dalam hukum Islam, seorang pria diperbolehkan menikah lebih dari satu orang wanita dalam waktu yang bersamaan dengan batas sampai dengan empat orang istri. Namun dalam berpoligami diwajibkan untuk bisa berlaku adil kepada semua istrinya. Baik itu berupa sandang, pangan maupun papan. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram baginya menikahi dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya haram melakukan poligami.[16]

[16] Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Maksimal empat orang

Islam membatasi jumlah istri yang bisa dinikahi dalam satu waktu bersamaan, yakni paling banyak empat orang istri. Apabila seorang laki-laki/suami merasa mampu berpoligami dengan lebih dari dua atau tiga istri, maka jumlah maksimal istri yang bisa dia nikahi adalah empat orang istri. Jadi apabila seseorang menikah lebih dari empat orang istri, walaupun dia mampu memenuhi syarat dia tetap dzolim kepada Allah karena Allah hanya memperbolehkan menikah dengan maksimal empat orang istri dalam satu waktu.

Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid disebutkan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i bahwa tidak boleh menikahi wanita lebih dari empat orang wanita dalam waktu yang bersamaan.[17]

b. Adil terhadap semua istri

Sesuai dengan kutipan ayat Al-Nisa ayat 3 "...Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu orang saja..." (Q.S4:3)

Maksudnya disini, jika seorang suami ingin berpoligami tapi takut tidak bisa berperilaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal sandang, pangan, ataupun papan, maka hendaknya suami itu menikahi satu orang istri saja.

Tuntutan harus berbuat adil di antara para istri menurut imam Syafii berhubungan dengan urusan fisik. Akan halnya keadilan dalam hati, menurut Syafii hanya Allah yang mengetahuinya, karena itu mustahil

[17] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid*, (Beirut: Darul Fikr,), Jilid 11, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang dapat berbuat adil terhadap istrinya, yang diisyaratkan pada surat Al-Nisa' (4): 129. adalah yang berhubungan dengan hati. Dengan demikian, hati memang tidak mungkin berbuat adil. Sementara keharusan adil yang dituntut apabila seseorang mempunyai istri lebih dari satu adalah adil dalam bentuk fisik, yakni dalam perbuatan dan perkataan.[18]

Seseorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk menikah dengan seorang perempuan atau lebih jika ia tidak mampu memberi nafkah secara berkesenimbungan, karena Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda, barang siapa telah mampu menikah di antara kalian maka segeralah menikah, karema ia lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa, karena itu perisai.[19]

c. Persetujuan dari istri/istri-istri.

persetujuan dari istri/istri-istri, adalah apabila ada pernyataan baik lisan maupun tertulis. Apabila pernyataan itu secara lisan maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Kesulitan memperoleh istri/istri-istri ialah, bahwa tiada seorang istripun yang suka di madu, sehingga bilmana ada yang mau memberikan izinnya tiada lain karena dalam keadaan terpaksa dengan pertimbangan:

1) Ia tidak dapat mencari nafkah sendiri;

[18] Khoirudin Nasution, *Perdebatan Sekitar Status Poligami*, (Mustawa No.I, Vol.1, Maret 2002) 61.
[19] Arij Abdurrahman As'Sanah, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: PT Globalmedia Cipta Publishing), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Karena usia yang sudah cukup tua, tidak ada harapan lagi untuk kawin lagi dengan orang lain;
3) Tidak ingin pecahnya hubungan keluarga, demi kepentingan anak-anaknya.[20]

F. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian.

1. Pengertian pembuktian

Dalam menafsirkan pembuktian, para pakar hukum Indonesia mempunyai redaksi yang berbeda-beda yang dimuat di dalam bukunya.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut huku oleh para pihak yang beperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan putusan.[21]

Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara sedangkan Peradilan Agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi peradilan umum.[22]

Menurut Mukti Arto, pembuktian bermakna mempertibangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang

[20] Kompilasi Hukum Islam pasal 5 huruf (a).
[21] Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, *Surat Gugat dan Pembuktian dalam Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 50
[22] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah menurut hukum pembuktian yang berlaku.[23]

Supomo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri", menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas, dalam arti luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan penggugat ini dibantah oleh tergugat. Apabila yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.[24]

Pengertian pembuktian menurut Abdul Manan[25], pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan UU.

Pembuktian merupakan salah satu rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara yaitu mengonstatir perkara. Adapun tugas pokok hakim dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan secara berurut dan sistematis, yaitu: pertama mengonstatir perkara yaitu melihat benar tidaknya peristiwa dan fakta-fakta yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sebagaimana halnya pembuktian. Kedua, mengualifisir peristiwa yang telah dikonstatir hukumnya atau mengadili menurut hukum dan yang ketiga, menetapkan dan menerapkan hukumnya untuk keadilan.[26]

---

[23] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* Cet , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 139.
[24] Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri,* Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 188.
[25] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* cet. ke-5, (Jakarta: Kencana, 2008), 227.
[26] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha,* (Jakarta:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan menurut Achmad Ali, pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan pengadilan.[27]

Dalam hukum acara, pembuktian mempunyai arti yuridis, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.[28]

2. Dasar Hukum Pembuktian

Dalam persidangan hakim harus mengkonstitusi atau mengakui kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Kebenaran peristiwa hanya dapat diperoleh melalui proses pembuktian. Untuk menjatuhkan putusan yang dirasakan adil maka harus mengenal peritiwa yang sudah dibuktikan kebenarannya. Jadi untuk dapat mengkonstitusi peristiwa, maka peristiwa itu harus dapat ibuktikan kebenarannya.[29]

Dasar hukum pembuktian ini diatur dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg yang berbunyi: “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya

---

Raja Grafindo Persada, 2012), 53-54.

[27] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), 21.

[28] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1998),109.

[29] Elisabeth Nurhaini Butar Butar, “Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata”, Mimbar Hukum, volume 22, nomor 02, Juni 2010, 347-359

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak itu atau adanya kejadian itu.[30] Berdasarkan asas *actori incumbit probatia* yang terkadung dalam pasal diatas, maka dibuktikkan adalah fakta atau peristiwa. Membuktikan sesuatu yang tidak ada atau sesuatu hal yang negatif pada dasarnya tidak mungkin *(negative non sunt probanda*).[31] Inti pokok dari pernyataan di atas dapat dirinci sebagai berikut:

a. Pihak yang mengatakan mempunyai hak harus membuktikan haknya tersebut.
b. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa tersebut.
c. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut.[32]

Dalam kasus pembuktian di dalam proses pengadilan, tidak semua fakta hukum itu harus dibuktikan. Adapun fakta-fakta hukum yang tidak harus dibuktikan di persidangan adalah :

a. Apabila pihak tergugat/para tergugat mengakui kebenaran surat gugatan penggugat atau para penggugat.
b. Apabila pihak tergugat/para tergugat tidak menyangkal surat gugatan penggugat atau para penggugat karena dianggap mengakui kebenaran surat tersebut.
c. Apabila salah satu pihak melakukan sumpah pemutus.

---

[30] M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 35.
[31] Jurnal ndukure ren hal 37
[32] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Apabila majelis hakim/hakim karena jabatannya dianggap telah mengetahui fakta-faktanya. Maksudnya, Majelis Hakim/Hakim karena jabatannya dianggap telah mnegetahui fakta-fakta tertentu dan kebenaran fakta-fakta ini dianggap telah diketahui oleh Majelis Hakim sehingga pembuktian tidak diperlukan lagi. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta *prosesuil*, yaitu fakta fakta yang terjadi selama poses persidangan berjalan dan dilihat sendiri oleh hakim, seperti dalam persidangan para pihak tidak hadir, pengakuan salah satu pihak di persidangan dan lain sebagainya.[33]

3. Asas-asas Pembuktian

Asas-asas dalam hukum Pembuktian adalah sebagai berikut:[34]

a. Asas *Ius Curia Novit*

Hakim dianggap mengetahui hukum, hal ini juga berlaku dalam pembuktian, karena dalam membuktikan tetang hukumnya tidak harus dibuktikan oleh para pihak, tetapi harus dianggap diketahui dan diterapkan oleh hakim.

b. Asas *audi et altera partem*

Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengkata harus iperlakukan sama.hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak secara seimbang.

C Asas *Actor sequitur forum rei*

Gugatan harus diajukan pada pengadilan dimana tempat tergugat tinggal.

d. Asas *Affirmandi incumbit prabatio*

[33] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 92-93.
[34] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1998),153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus mampu membuktikan.

e. Asas *acta publica sese ipsa*

Asas ini berkaitan dengan suatu pembuktian akta otentik, berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta telah memenuhi syarat yang ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.

f. Asas *tetimonium de auditu*

Asas pembuktian yang menggunakan alat bukti kesaksian, artinya keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan mendengar dari orang lain. Pada umunya, kesaksian berdasarkan pendengaran ini tiak diperkenankan karena keterangan yang diberikan bukan peristiwa yang dialaminya sendiri. Sehingga tidak merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

g. Asas *unus testis nullus testis*

Yang berarti satu saksi bukan berarti saksi, artinya satu alat bukti saja tidak cukup untuk membuktikkan kebenaran suatu peritiwa yang ada. Pada pasal 169 HIR / 306 Rbg, menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup . hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 665 K/Sip/ 1973, yang menentukan: “Satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian".

3. Alat-alat Bukti

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam sebuah persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan oleh pihak yang berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Jika dilihat dari pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakkan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Jika dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara.[35]

Adapun patokan menetukan batas minimal pembuktian adalah patokan yang didasarkan pada kualitas bukan kuantitas. Menurut hukum, alat bukti yang berkualitas dan sah sebagai alat bukti adalah alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil. Untuk mengetahui syarat formil dan syarat materiil apa yang melekat pada suatu alat bukti harus merujuk pada ketentuan UU yang berkenaan dengan alat bukti yang bersangkutan karena syarat formil dan syarat materiil pada setiap alat bukti tidak sama.[36]

Alat bukti dalam hukum acara perdata terdapat pada pasal 164 HIR, pasal 284 RBg, dan pasal 1866 KUH Perdata yaitu sebagai berikut :

[35] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam an Hukum Positif* , Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 25.
[36] Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Cet. IV (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 542-543

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Alat Bukti Surat (Tertulis)

Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.[37]

Adapun macam-macam alat bukti surat yakni :

1). Akta Otentik

Dalam pasal 165 HIR, pasal 258 RBg, dan pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan.[38] Akta otentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu :

(a) Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

(b) Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu terjadi.

(c) Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang telah ditulis dalam akta tersebut.

[37] Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Cet. II (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 153.
[38] Ibid. 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BANGIL DAN DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl

A. Deskripsi Pengadilan Agama Bangil

1. Profil Pengadilan Agama Bangil

Pengadilan Agama Bangil merupakan pengadilan yang di bawah lingkup pengadilan tinggi Agama Surabaya di wilayah Jawa Timur dan wilayah hukumnya meliputi sebagian dari kebupaten pasuruan. Dengan gedung yang beralamatkan di Jalan Raya Raci Bangil Kabupaten Pasuruan. Dengan no telp/fax: 0343-741552 / 0343-745202. Alamat Web www.pa-bangil.go.id Email: pa.bangil@gmail.com[1]

Dasar pembentukan Pengadilan Agama Bangil adalah Penetapan Menteri Agama Nomor : 5 tahun 1952, Staatblaad tahun 1882 No.152, dan Jo Staatblaad tahun1937 No. 116 dan No.610

Wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil meliputi Bangil dan daerah sekitarnya yang terdiri dari: 11 Kecamatan, 16 Kelurahan, 151 Desa. Kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Bangil, Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kraton, Kecamatan Gempol, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan wonorejo, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lekok.

[1] Dokumen, Pengadilan Agama Bangil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama (PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kota. Untuk di Kabupaten pasuruan terdapat 2 pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama pasuruan dan Pengadilan Agama Bangil. Sebagai pengadilan tingkat pertama , Pengadilan Agama Bangil memiliki misi yaitu Menerima, memeriksa, mengadili, dan menjelaskan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia, dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqoh, dan ekonomi syari'ah, secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sedangkan visi dari Pengadilan Agama Bangil adalah Terwujudnya Putusan Yang Adil Dan Berwibawa Sehingga Kehidupan Masyarakat Menjadi, Tenang, Tertib, Dan Damai Di Bawah Lindungan Allah SWT.

Pengadilan Agama Bangil merupakan salah satu pengadilan yang berada dibawah pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Jawa Timur yang memiliki susunan atau Struktur organisasi yang terdiri dari pimpinan (Ketua PA, dan wakil ketua PA) , hakim anggota, panitera, sekretaris, jurusita, dan staff.

Fungsi Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).Berdasarkan pasal 49 UU No. 7/1989 jo UU No. 3/2006 jo UU No.50/2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara antara orang Islam di bidang:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, waris, wasiat, infaq, shadaqah, wakaf, zakat, hibah dan ekonomi syari'ah.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangil[2]

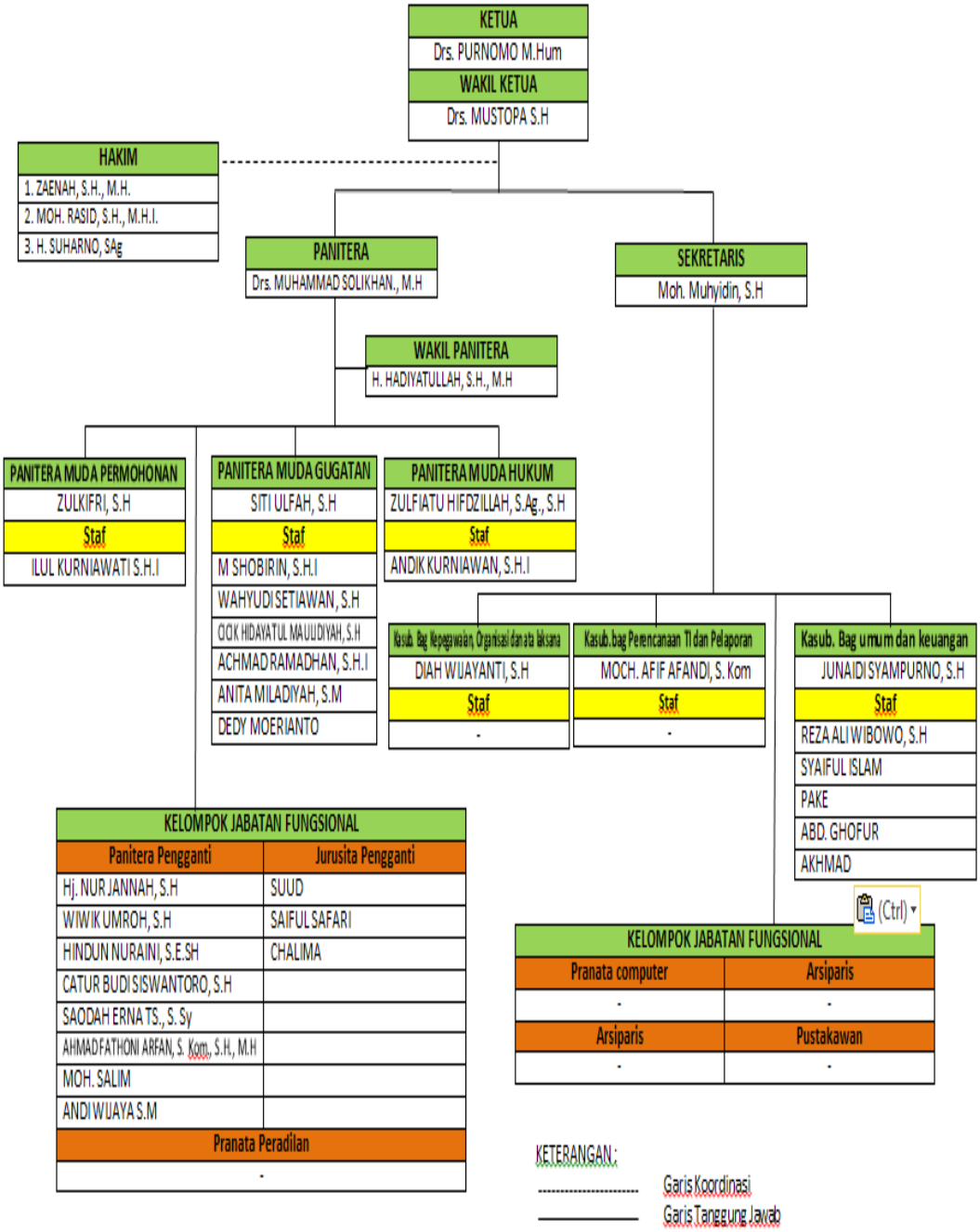

3. Fasilitas Pendukung

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama memiliki fasilitas yang ada di wilayah pengadilan, antara lain :

a. Ruang Sidang terdiri dari: Ruang sidang utama, ruang sidang I, dan ruang sidang II.
b. Ruang Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
c. Ruang kepaniteraan
d. Ruang panitera pengganti
e. Ruang arsip
f. Ruang kesekretariatan
g. Ruang hakim ketua
h. Ruang hakim wakil ketua
i. Ruang ketua panitera
j. Ruang hakim
k. Mushola
l. Ruang Ibu menyusui
m. Ruang tunggu
n. Tempat parkir
o. Kamar mandi
p. Tempat pusat informasi
q. Pos satpam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

r. Program aplikasi SIADPA (Sistem Administrasi Pengadilan Agama) dan SIPP (Sistem Informasi Penelusuraan Perkara).[3]

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0498/Pdt.G/PA/Bgl.

1. Deskripsi Singkat Perkara

Adapun gambaran perkara nomor: 0498/Pdt.G/PA/Bgl. tentang penolakan izin poligami adalah sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon dan termohon.

Pemohon dalam surat permohonannya tercatat tanggal 13 Maret 2017 yang telah didaftarkan dalam perkara nomor: 0498/Pdt.G/PA/Bgl. telah mengajukan permohonan izin poligami antara pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di kecamatan bangil. Melawan termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kecamatan Bangil. Dalam hal ini pemohon adalah suami sah dari termohon yang telah menikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Bangil Nomor : 221/53/VI/1986 tanggal 29 Juni 1986.

Selama ini mereka telah hidup bersama dan berkediaman di rumah keluarga selama ± 30 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 4 orang anak. Adapun pekerjaan dari sang suami adalah wiraswasta yang berpenghasilan setiap bulannya sekitae Rp. 41.000.000 (Empat Puluh Satu Juta Rupiah). Termohon, Pemohon dan calon istri kedua Pemohon (Calon

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istri Kedua Pemohon) tidak ada hubungan darah, sesusuan atau mushoharohdan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4]

b. Kronologi Kasus.

Adapun alasan yang dikemukakan dalam perkara ini untuk dapat poligami adalah Termohon tidak mau dan sering menolak untuk melayani kebutuhan biologis pemohon. Kemudian syarat-syarat yang dipenuhi dalam perkara ini adalah persetujuan dari istri pertama jika pemohon menikah lagi (poligami), Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya sebagai wiraswasta dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp. 41.000.000 (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) dan Sanggup berlaku adil kepada istri-istri beserta anak-anaknya. Selama menikah dengan termohon, pemohon dan termohon telah memiliki harta bersama yakni sebuah rumah dan dua buah showroom sepeda motor, kemudian calon istri kedua telah berjanji tidak akan menganggu gugat harta yang telah dimiliki antara pemohon dan termohon.

c. Amar Putusan.

adapun hal tersebut diatas pihak yang akan berpoligami mohon kepada Pengadilan Agama Bangil untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan permohonan pemohon yaitu memeriksa perkara izin poligami tersebut, Menetapkan,

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua, dan membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Kemudian pada hari sidang yang telah ditentukan berdasarkan surat pemberitahuan dari hakim mediator Drs. H. ZAKWAN DAIMAN, S.H., M.H. pada Pengadilan Agama Bangil tertanggal 10 April 2017 yang pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal. kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan keduanya sekali lagi namun tidak berhasil.

Selama jalannya persidangan, termohon membenarkan semua pernyataan dari pemohon, termohon dan calon istri dari pemohon sudah saling kenal dan termohon juga membenarkan bahwa termohon sering menolak untuk diajak berhubungan badan. Dalam kasus ini, pemohon tidak mengajukan alat bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi tanpa alasan apapun.[5]

Maka, melalui pernyataan yang telah penulis paparkan diatas, pada putusan ini hakim Pengadilan Agama Bangil menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, dan membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.

[5] Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor: 0498/Pdt.G/PA/Bgl.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar dan Pertimbangan Hukum Oleh Hakim

a. Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara.

Hakim dalam memutuskan perkara No.: 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tentang penolakan izin poligami suami yang telah disetujui oleh istri ini berdasarkan Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang memuat bahwasannya jika seseorang ingin melakukan poligami dia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama, kemudian Pasal 41 ayat 3 yang menyatakan bahwasannya Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:

1) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
2) surat keterangan pajak penghasilan.
3) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Dalam kasus ini, Termohon sudah menyatakan bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik karena kalau diajak berhubungan badan, Termohon selalu menolak. Pemohon menyatakan bahwa dirinya mampu untuk menafkahi dan berlaku adil terhadap istri dan calon istrinya. Termohon sudah menyatakan rela untuk dipoligami oleh pemohon. Namun pemohon tidak memberikan bukti saksi ataupun bukti surat sedikitpun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa alasan yang jelas.

b. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan keterangan diatas, juga berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 Ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Karenanya sulit bagi majelis hakim untuk menerima permintaan pemohon karena posisi alat bukti dalam pengadilan adalah sebagai dasar dari putusan yang diambil oleh hakim. Maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan izin poligami tersebut dinyatakan tidak dapat membuktikan, oleh karenanya permohonan izin poligami tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.[6]

c. Implikasi Putusan

Sesuai amar putusan yang telah diputuskan oleh hakim yang menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, jika ada suatu perkara dinyatakan "tidak dapat diterima" maka pemohon dapat kembali mengajukan permohonan baru ulangan meski pokok perkara/subjeknya adalah sama dengan gugatan sebelumnya.

Jadi dalam kasus ini, pemohon masih tidak diberi izin oleh pengadilan untuk melakukan poligami secara sah menurut hukum di

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, apabila dia melakukan poligami meskipun amar putusan ini telah keluar, maka sutatus pemohon dan istrinya yang kedua tidak memiliki kekuatan hukum. namun pemohon masih bisa mengajukan kembali permohonannya pada pengadilan agama bangil apabila dia masih bersikeras ingin melakukan poligami, meskipun pada permohonan pertamanya tidak diterima oleh majelis hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL NO.: 0498/PDT.G/2017/PA.BGL TENTANG TIDAK DITERIMANYA IZIN POLIGAMI YANG TELAH DISETUJUI OLEH ISTRI.

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No. : 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl.

Dalam salinan putusan tersebut dijelaskan bahwa sang suami ingin melakukan poligami dikarenakan sang istri sering menolak jika diajak untuk berhubungan badan, sang istripun mengamini perkataan dari sang suami tersebut. Pada kasus ini sang suami telah mendapatkan persetujuan dari istri, tertera juga dalam putusan bahwa sang suami memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi istri yang pertama maupun calon istri yang kedua. Merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 sampai dengan 58 maka bisa dikatakan bahwa si suami telah memenuhi semua syarat untuk bisa melakukan poligami.

Pasal 55 ayat 1, 2 yang berbunyi :

1. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-istridan anak-anaknya.

Pasal 56 ayat 1 yang berbunyi :

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama.

Pasal 57 KompilasiHukum Islam yang berbunyi :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. adanya pesetujuan istri;
3. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1.Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau denganlisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun disini majelis hakim menyatakan menolak untuk mengabulkan permohonan dari pemohon meskipun pemohon telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut diatas, hal ini dikarena pemohon tidak menghadirkan alat bukti. Baik itu berupa bukti surat maupun bukti saksi. Majelis hakim bahkan sudah tiga kali berupaya mengingatkan pemohon untuk membawa bukti ketika pengadilan namun pemohon tetap saja tidak mau melaksanakan perintah dari majelis hakim tersebut. Majelis hakim menduga bahwa sang istri dipaksa oleh suami untuk memberikan keterangan dan pengakuan dimuka pengadilan. Jadi berdasarkan pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 majelis hakim tidak mengabulkan permohonan izin poligami dari pemohon.[1]

Kedudukan alat bukti adalah hal yang sangat penting ketika sidang pengadilan karena alat bukti dipergunakan oleh pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran tuntutan tersebut, dan bagi hakim itu sendiri alat bukti tersebut dipergunakan sebagai dasar memutus perkara. Jika pada perkara ini pemohon tidak menghadirkan bukti, maka hakim tidak mempunyai dasar yang kuat untuk mengizinkan pemohon melakukan poligami, berdasarkan Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 tentang beristri lebih dari satu,

B. Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor : 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl.

Berdasarkan kronologi putusan, undang-undang yang berlaku di Indonesia dan penjelasan hakim ketika penulis wawancarai, jika kita melihat pada keadaan zaman sekarang, tidaklah cukup hanya berbuat adil melalui

[1]MOH. RASID, *Wawancara.*, 30 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkataan dan perbuatan saja jikalau seorang laki-laki melakukan poligami, namun seorang laki-laki itu harus adil dalam memberikan sandang, pangan, dan papan. Jikalau dia bisa adil dalam semua aspek tersebut maka barulah boleh seorang laki-laki beristri dua, tiga ataupun bahkan empat orang.

Dalam perkara izin poligami ini, majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan, sebagai berikut :

Dalam kasus ini, Termohon sudah menyatakan bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik karena ketika diajak berhubungan badan, Termohon selalu menolak. Pemohon menyatakan bahwa dirinya mampu untuk menafkahi dan berlaku adil terhadap istri dan calon istrinya. Termohon sudah menyatakan rela untuk dipoligami oleh pemohon. Namun pemohon tidak memberikan bukti saksi ataupun bukti surat sedikitpun tanpa alasan yang jelas.[2]

Berdasarkanketerangan yang telahpenulispaparkandiatas, analisispenulis yang berdasarkanUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974 PasalPasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika hendak poligami tercantum pada pasal 5 ayat (1), yang berbunyi:

a. untuk dapat mengajukan permohona kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istridan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Apabila syarat untuk poligami pada pasal 5

[2] Salinan Putusan Pengadilan Agama Bangil No.:0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (1) huruf a tidak terpenuhi maka pada pasal 5 ayat (2) dijelaskan: Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai perjanjiannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya, selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu penilaian dari hakim pengadilan.

KemudianpadaPeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 Pasal 40 dan 41 yang berbunyi :

a. Pasal 40 dan pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 40 berbunyi,"Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan." Setelah permohonan diajukan di pengadilan maka pengadilan melaksanakan tugasnya yang tercantum pada pasal 41 yang berbunyi;

Pengadilan ini memeriksa mengenai:

1) Ada atau tidak adanya alasan yang menunjukkan seorang suami kawin lagi, ialah :
   a) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
   b) Bahwa istri mendapat cacat yang sulit disembuhkan.
   c) Bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan.

2) Ada atau tidak adanya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
   a) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
   b) surat keterangan pajak penghasilan.
   c) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Kemudian menurut apa yang telah terkandung dalam Kompilasi Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam pasal 55 sampai 58 yang berbunyi :

Pasal 55 ayat 1, 2 yang berbunyi :

1. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
2. Syarat utaama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-istridan anak-anaknya.

Pasal 56 ayat 1 yang berbunyi :

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Pasal 57 KompilasiHukum Islam yang berbunyi :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. adanya pesetujuan istri;
3. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1.Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau denganlisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Izin poligami hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif, dan ketiga syarat kumulatif.

Adapun syarat-syarat alternatif yang dimaksud adalah:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat-syarat kumulatif adalah:

1. Ada persetujuan tertulis dari istri atau istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka,
3. Adanya jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri istri dan anak-anaknya

Menurut pandangan penulis pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara No.: 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tentang tidak diterimanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

izin poligami suami yang disetujui oleh istri ini terpacu kepada pembuktian, yang dalam syaratnya termasuk syarat kumulatif atau syarat yang wajib dipenuhi oleh pemohon. Disini ada dua macam alat bukti yang diminta oleh pihak majelis hakim kepada pemohon untuk dibawa di pengadilan. Alat bukti tersebut adalah :

1. Bukti-bukti surat;
2. Bukti-Bukti saksi.

Pemohon seharusnya mempunyai akta otentik berupa surat yang dikeluarkan oleh kantor desa tempat tinggal pemohon tersebut yang berisi tentang izin poligami dari istrinya.[3]

Kemudian juga pemohon tidak menghadirkan bukti saksi ketika pengadilan, padahal pemohon telah menyatakan bahwa orangtua istri telah menyetujui kehendak suami yang ingin berpoligami tersebut yang kemudian disini orangtua dari termohon atau istri bisa menjadi saksi di pengadilan.

Dari paparan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 55 sampai 58, Disini jelaslah bahwasannya alat bukti diperluhkan oleh pemohon sebagai syarat dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut, dikarenakan dalam kasus ini pemohon tidak menghadirkan alat bukti yang diminta oleh hakim, yaitu alat bukti berupa surat ataupun saksi, maka putusan hakim untuk tidak menerima permohonan pemohon ini sudah benar menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

[3]MOH. RASID.,*wawancara.,* 30 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta wawancara yang telah penulis lakukan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis hakim dalam memutuskan perkara Pengadilan Agama Bangil Nomor: 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tentang izin poligami suami yang telah disetujui oleh istri menggunakan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 40 sampai pasal 41 sebagai dasar hukum, dikarenakan dalam kasus ini pemohon tidak menghadirkan bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi yang bisa dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengadilan.
2. Berdasarkan analisis yuridis yang ada pada kasus ini, keputusan hakim untuk tidak menerima perkara Pengadilan Agama Bangil Nomor: 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tentang izin poligami suami yang telah disetujui oleh istri ini, yaitu sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan hakim telah benar dalam memutuskan perkara ini.

B. Saran

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Ketika akan memutuskan perkara izin poligami, hakim harus teliti dan tegas terhadap pemohon agar tidak ada kemafsadatan yang akan timbul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemudian hari. Sesuai dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi "Menolak mafsadat didahulukan daripada mengambil manfaat".

2. Seharusnya jika seseorang mengajukan permohonan atau perkara ke pengadilan, hendaklah dia mengikuti dan menuruti apa yang telah menjadi peraturan yang ada di pengadilan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman As-Sanan, Arij. *Memahami Keadilan Poligami*. Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2003.

Abdullah. *Pertimbangan Hukum Puusan Pengadilan*. Sidoarjo: Program Pascasarjana Unsuri, 2008.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.

Al Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam an Hukum Positif* . Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004.

A. Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Dokumen, Pengadilan Agama Bangil.

Effendie, Bahtiar Masdari Tasmin, dan A. Chodari. *Surat Gugat dan Pembuktian dalam Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Fatimah Ashari, Wahyuni. "Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Iain Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.MKS)". Skripsi-UIN Hasanuddin, Makassar, 2013.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cet. IV. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Hiariej, Eddy. *Teori dan Hukum Pemuktian*. Jakata: Erlangga, 2012.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Transliterasi Per-Kata dan Terjemah Per-Kata*. Bekasi : Cipta Bagus Sejahtera, 2011.

Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-undang Nomor.1. Tim Permata Press: 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam pasal 5 huruf (a).

Lutfi Amin, Depri. "Analisis Sadd Al-Dhariy'ah Terhadap Penolakan Izin Poligami Bagi Suami yang Tidak Mempunyai Tempat Tinggal Tetap (Putusan Nomor: 2480/Pdt.G/2015/PA.Sda". Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. ke-5. Jakarta: Kencana, 2008.

Muhammad. Abi Abdillah Bin Yazid Al-Qazwimi Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Juz-1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah, 1996.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Mukti Arto, A. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 1998.

Nasiri. *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi*. Surabaya: Khalista, 2010.

Nasution, Khoiruddin. *Riba Dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996.

Nurhaini Butar, Elisabeth. *"Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata"*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. XXII. No. 2. Juni 2010.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di indonesia, studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 samapai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.

Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Rasid, Moh. *Wawancara.* 30 Mei 2018.

Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan* Agama. Cet. II. Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Al-Mujtahid*. Jilid 11. Beirut: Darul Fikr, 1996.

Romli, SA. *Muqa>ranah Madha>hib Fi al-Us}u>l*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid* 6. Bandung: PT Alma'arif, 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bangil No.:0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl.

Supomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Suprianto, Henrik. "Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007". Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Sholihah, Nur. "Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di PA Yogyakarta Tahun 1999-2001". Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tihami, M.A dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Tihami. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Tim Arkola. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*

Titik Triwulan, Tutik dan Trianto. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian – Buku Panduan Mahasiswa.* Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 1992.

Zuhdi, Masjuki. *Masail Fiqiyah*. Jakarta : Midas Surya Grafindo, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id